








LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI KURIKULUM PROGRAM STUDI SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2023/2024



**BADAN PENJAMINAN MUTU (BPM)
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA
2024**

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI KURIKULUM SEMSTER GANJIL
TAHUN AKADEMIK 2023/2024

Tanggal	19 Februari 2024
Diajukan oleh	1. Kepala BPM  Aisyah A. Rahman, M.Pd. 2. Kepala SPMI  Rahmi, M.Pd
Dikendalikan oleh	Wakil Rektor I,  Dr. Zainuddin Iba, SE., MM
Disetujui oleh	 Rektor,  Prof. Dr. Apridar, S.E., M. Si NIP. 19670413 200112 1 001

KATA PENGANTAR

Puji beserta syukur kami panjatkan ke hadirat Allah S.W.T. Atas izin-Nya kami telah menyelesaikan Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi (MONEV) Kurikulum Program Studi pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024. Monev kurikulum yang dilakukan termasuk dalam evaluasi formatif karena yang dimonev hanya terkait kelengkapan dokumen kurikulum dan pemantauan pelaksanaan kurikulum sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2023. Tujuan melakukan monev ini untuk melihat tingkat ketercapaian standar isi yang telah ditetapkan oleh Rektor. Hasil Monev ini dijadikan dasar untuk memberi informasi kepada pimpinan universitas dan pimpinan UPPS agar dapat ditindak lanjuti ditingkat fakultas masing-masing.

Kami berharap masukan dan kritikan dari semua sivitas akademika sebagai umpan balik yang kami jadikan perbaikan dalam pelaksanaan monev pada semester mendatang. Harapannya hasil monev ini akan segera ditindak lanjut oleh pimpinan UPPS dan pimpinan universitas sehingga mutunya senantiasa terukur dan terjadi peningkatan serta perbaikan secara kontinyu dan berkesinambungan.

Bireuen, 16 Februari 2024

Kepala BPM,



Aisyah A. Rahman, M.Pd

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Kegiatan.....	2
1.3 Manfaat Kegiatan	3
BAB II METODE PELAKSANAAN	4
2.1 Waktu Pelaksanaan	4
2.2 Program Studi yang dimonev.....	4
2.3 Metode Analisis Data	5
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	6
3.1 Hasil Monev Kurikulum Program Studi.....	6
3.1.1 Deskripsi Hasil Monev Kurikulum Program Studi dalam Lingkup UNIKI.....	6
3.2 Hasil Temuan Lapangan	15
BAB IV KESIMPULAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT.....	16
4.1 Kesimpulan	16
4.2 Rencana Tindak Lanjut	16
LAMPIRAN 1	19

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan kurikulum di perguruan tinggi merupakan aktivitas rutin yang harus dilakukan sebagai tanggapan terhadap perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS), kebutuhan masyarakat, serta kebutuhan pengguna lulusan.

Sedangkan evaluasi kurikulum dilakukan didasari oleh terbitnya Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) mendorong Program Studi di Perguruan Tinggi meninjau kembali kurikulumnya. Namun demikian, pengembangan kurikulum di Perguruan Tinggi tetap berlandaskan pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Perpres No. 8 Tahun 2012) yang mengatur kesetaraan dan jenjang program pendidikan. Standar penyelenggaraan program studi diatur lebih rinci sesuai jenjangnya dalam SN-Dikti.

Namun, permasalahan yang sering timbul di perguruan tinggi adalah kurikulum yang masih sangat beragam antar program studi. Berdasarkan masalah tersebut, Badan Penjaminan Mutu (BPM) UNIKI telah melakukan sosialisasi kurikulum agar ada keseragaman sesuai dengan panduan penyusunan kurikulum pendidikan tinggi di era industry 4.0 untuk mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

Sekarang ini UNIKI masih menggunakan kurikulum KKNI yang mengacu pada Panduan Kurikulum PT Tahun 2020 dan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), seharusnya UNIKI harus menyesuaikan kurikulumnya sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 yaitu kurikulum berbasis *Outcome Based Education* (OBE). Namun hal tersebut belum kami lakukan karena belum ada sosialisasi secara mendalam terhadap kurikulum. Disamping itu, Standar Nasional Dikti (SN Dikti) yang berlaku di UNIKI yaitu SN Dikti mengacu pada Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020. Sedangkan SN Dikti mengacu pada Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 sudah tersusun namun belum disosialisasikan.

Selanjutnya, tahapan pengembangan kurikulum yang dilakukan di UNIKI mengacu pada standar SPMI UNIKI yaitu Sandar Isi Pembelajaran dengan memperhatikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang dituangkan dalam kurikulum. Kurikulum Pendidikan Tinggi merupakan amanah institusi yang harus senantiasa diperbaharui sesuai

dengan perkembangan kebutuhan dan IPTEKS yang dituangkan dalam Capaian Pembelajaran. Perguruan tinggi sebagai penghasil sumber daya manusia terdidik perlu mengukur lulusannya, agar lulusan yang dihasilkan memiliki ‘kemampuan’ setara dengan kemampuan yang telah dirumuskan dalam jenjang kualifikasi KKNI.

Menindak lanjuti hal tersebut, Badan Penjaminan Mutu (BPM) telah melakukan monitoring kurikulum secara terus menerus disepanjang semester, evaluasi ini disebut dengan Evaluasi Formatif, sedangkan evaluasi kurikulum dilakukan setiap 5 tahun sekali atausesuai dengan permen yang berlaku. Monev ini bertujuan agar terekam kondisi kurikulum program studi dalam lingkup UNIKI untuk memudahkan dalam melakukan tindak lanjut sehingga terjadi peningkatan pada standar SPMI.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kurikulum pada semester ganjil yang lalu (thn. akademik 2023/2024) dapat dideskripsikan sebagai berikut: (1) Dokumen kurikulum menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan kurikulum dan Tracer Study kurang maksimal; (2) Belum semua Program Studi memiliki dokumen kurikulum yang memuat Rencana Implementasi Hak Belajar Maksimum 3 Semester di Luar Prodi; (3) Belum semua Program studi memiliki SK tim pengembangan kurikulum; (4) Belum semua Program Studi memiliki SK penyusunan kurikulum melalui Surat Keputusan (SK) Rektor UNIKI.; (5) Belum semua program studi menggunakan hasil umpan balik dari stakeholders untuk perbaikan kurikulum.; (6) Belum semua program studi memiliki proses pengembangan kurikulum program studi dalam lingkup UNIKI dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan didahului oleh studi pelacakan alumni; (6) Belum semua kurikulum program studi dalam lingkup UNIKI telah divalidasi oleh tenaga ahli dan disahkan oleh Rektor UNIKI.

Hasil monev tahun yang lalu sudah ditindak lanjuti ditingkat universitas, namun untuk mengetahui sejauh mana peningkatan dari tahun sebelumnya maka dilakukan evaluasi kembali pada akhir semester ganjil tahun akademik 2023/2024. Dengan adanya monev secara terus menerus tentunya akan mengetahui tingkat perkembangan kurikulum program studi sehingga dapat dilakukan pengendalian oleh pimpinan.

1.2 Tujuan Kegiatan

Kegiatan Monitoring dan evaluasi kurikulum dilakukan untuk:

- a. Memeriksa kesesuaian penerapan kurikulum dengan standar SPMI yang telah ditetapkan
- b. Mengetahui proses dan hasil penerapan kurikulum yang telah dilaksanakan oleh program studi dalam lingkup UNIKI.

1.3 Manfaat Kegiatan

Adapun melalui kegiatan ini dapat memberi manfaat bagi pimpinan universitas sebagai pengambil keputusan.

- a. Untuk mengetahui komponen mana yang harus ditingkatkan dalam implementasi kurikulum program studi.
- b. Hasil monev ini dapat dijadikan patokan bagi pengambil kebijakan sehingga dapat ditindak lanjut dan terjadinya perubahan dan peningkatan standar SPMI.

BAB II

METODE PELAKSANAAN

2.1 Waktu Pelaksanaan

Kegiatan monitoring dan evaluasi kurikulum dilakukan dalam 4 tahap, yaitu: (a) tahap peninjauan kembali instrumen evaluasi kurikulum dari tahun sebelumnya yang dilakukan melalui *Small Group Discussion*, dihadiri oleh seluruh Ketua Badan Penjaminan Mutu (BPM), Ketua Gugus Kendali Mutu (GKM) Fakultas dan Ketua SPMI Universitas. Perubahan instrumen dilakukan agar sesuai dengan Panduan Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi Tahun 2020 dan standar mutu SPMI UNIKI yang telah ditetapkan; (b) pengiriman instrumen kepada seluruh ketua program studi; (c) tahap audit ke lapangan dengan mengunjungi seluruh program studi dalam lingkup UNIKI; (d) pengumpulan data dilakukan melalui desk evaluation sesuai dengan instrumen, wawancara ketua program studi dan pemeriksaan dokumen; (e) tahap analisis data penyusunan laporan dilaksanakan pada tanggal 02 s.d 12 Februari Tahun 2024 dan hasilnya di upload di web bpm.uniki.ac.id agar dapat diakses bagi pemangku kepentingan.

2.2 Program Studi yang dimonev.

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) kurikulum program studi dilakukan terhadap semua program studi dalam lingkup UNIKI, dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1. Nama-nama Program Studi

No	Program Studi
1.	Informatika
2.	Manajemen
3.	Akuntansi
4.	Hukum
5.	Ilmu Pertanian
6.	Peternakan
7.	Pendidikan Jasmani
8.	Teknik Sipil
9.	Pendidikan Seni Pertunjukan
10.	Pend. Bahasa & Sastra Aceh
11.	Pendidikan Agama Islam
12.	S2_Manajemen

2.3 Metode Analisis Data

Hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) kurikulum program studi dianalisis berdasarkan hasil desk evaluation sesuai dengan instrumen yang dikirim kepada ketua program studi, selanjutnya pemeriksaan dokumen kurikulum dilakukan oleh Badan Penjaminan Mutu (BPM). Analisis data dilakukan dengan menggunakan pengukuran Skala Likert sesuai dengan instrumen yang telah ditetapkan, dimana masing-masing skor di tiap-tiap pernyataan yaitu; skor 1 (kurang baik), skor 2 (cukup baik), skor 3 (baik), skor 4 (sangat baik). Data yang diperoleh dianalisis untuk melihat persentase per item pernyataan dengan menggunakan rumus:

$$P = \frac{SP}{SM} \times 100\%$$

P : Persentase

SP : Skor Perolehan

SM : Skor Maksimum

Selanjutnya untuk mencari nilai rata-rata dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\bar{X} = \frac{\sum X_i}{n}$$

Dimana, \bar{X} = nilai rata-rata, $\sum X_i$ jumlah nilai, n = jumlah sampel


Tabel 2. Kriteria Penilaian Kurikulum

No	Rata-rata Skor	Kriteria
1	$3,0 < R_m \leq 4,0$	Sangat Baik
2	$2,0 < R_m \leq 3,0$	Baik
3	$1,0 < R_m \leq 2,0$	Cukup Baik
4	$0,0 \leq R_m \leq 1,0$	Kurang Baik

BAB III
HASIL DAN PEMBAHASAN


3.1 Hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kurikulum Program Studi

Adapun hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) kurikulum program studi dalam lingkup UNIKI dapat dilihat pada grafik 3.1 berikut:



Grafik 3.1. Deskripsi pernyataan no 1 s.d. 5


Berdasarkan hasil analisis monev kurikulum diperoleh gambaran skor seperti grafik 3.1 di atas. Pernyataan nomor 1 s/d 5, semua program studi memiliki skor perolehan > 3, kecuali Program Studi S-2 Manajemen. Hasil analisis data monitoring dan evaluasi (monev) kurikulum ini dapat dijadikan patokan untuk melakukan tindak lanjut dengan melakukan sosialisasi kembali terutama Program Studi S2 Manajemen. Sedangkan deskripsi skor rata-rata dapat dilihat pada grafik 3.2 di bawah ini.



Grafik 3.2 Deskripsi skor rata-rata pernyataan 1-5


Tabel 3.1 Deskripsi skor rata-rata pernyataan 1-5 dalam bentuk tabel

No	Pernyataan	Skor rata-rata
1	Dokumen kurikulum memiliki identitas program studi yang jelas dan lengkap.	3.8
2	Dokumen kurikulum menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan kurikulum dan <i>Tracer Study</i> .	2.3
3	Dokumen kurikulum memiliki landasan perancangan dan pengembangan kurikulum.	3.8
4	Dokumen kurikulum memiliki rumusan visi, misi, tujuan, strategi, dan <i>university value</i> .	4.0
5	Dokumen kurikulum memiliki Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) terdiri dari aspek: Sikap, dan Keterampilan Umum minimal diadopsi dari SN-Dikti, serta aspek Pengetahuan, dan Keterampilan Khusus dirumuskan mengacu pada deskriptor KKNI sesuai dengan jenjangnya.	3.9



Grafik 3.3 Deskripsi Persentase pernyataan 6-10


Berdasarkan hasil analisis monev kurikulum diperoleh gambaran skor seperti grafik 3.3 di atas. Pernyataan nomor 6 s/d 10, pada umumnya semua program studi sudah memiliki skor perolehan di atas 3. Sedangkan deskripsi skor rata-rata dapat dilihat pada grafik 3.4 di bawah ini.



Grafik 3.4. Deskripsi pernyataan no. 6 s.d. 10

Tabel 3.2 Deskripsi skor rata-rata pernyataan 6-10 dalam bentuk tabel.

No	Pernyataan	Skor rata-rata
6	Dokumen kurikulum memiliki profil lulusan	4.00
7	Dokumen kurikulum memiliki penetapan bahan kajian – berdasarkan CPL dan/atau menggunakan <i>Body of Knowledge</i> (BOK) suatu program studi	3.67
8	Dokumen kurikulum memiliki pembentukan Mata Kuliah (MK) dan penentuan bobot sks	3.50
9	Dokumen kurikulum memiliki Matriks dan Peta Kurikulum	3.42
10	Dokumen kurikulum memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	3.92




Grafik 3.5 Deskripsi pernyataan 11-15

Berdasarkan hasil analisis monev kurikulum diperoleh gambaran skor seperti grafik 3.5 di atas;

- Pernyataan nomor 11 memiliki skor perolehan 1.9, dalam hal ini belum semua program studi memiliki dokumen kurikulum terkait Rencana Implementasi Hak Belajar Maksimum 3 Semester yang dituangkan secara khusus didalam dokumen kurikulum.
- Pernyataan nomor 13 memiliki skor perolehan 2.3, dalam hal ini belum semua program studi memasukkan SK tim pengembangan kurikulum karena kelalaian Ketua Tim.


Hasil analisis data monev kurikulum ini dapat dijadikan patokan untuk melakukan tindak lanjut dengan melakukan sosialisasi kembali. Untuk lebih jelas, semua deskripsi skor rata-rata dapat dilihat pada grafik 3.6 di bawah ini.



Grafik 3.6 Deskripsi skor rata-rata pernyataan 11 - 15

Tabel 3.3 Deskripsi skor rata-rata pernyataan 11-15 dalam bentuk tabel.


No	Pernyataan	Skor rata-rata
11	Dokumen kurikulum Rencana Implementasi Hak Belajar Maksimum 3 Semester di Luar Prodi	1.92
12	Struktur kurikulum memiliki deskripsi matakuliah yang jelas (menunjukkan jenis matakuliah : (wajib / pilihan), penciri (universitas / fakultas / program studi)	4.00
13	Program studi memiliki SK tim pengembangan kurikulum	2.25
14	Ketua TIM pengembangan kurikulum program studi minimal berkualifikasi magister dan berpangkat lektor	3.42
15	Anggota tim pengembangan kurikulum minimal berkualifikasi akademik magister dan berpangkat fungsional asisten ahli.	3.67



Grafik 3.7 Deskripsi pernyataan 16-21

Berdasarkan hasil analisis monev kurikulum diperoleh gambaran skor seperti grafik 3.7 di atas;

- Pernyataan nomor 16 memiliki skor rata-rata 2,0 dalam hal ini belum semua program studi memiliki dokumen tim pengembangan kurikulum selanjutnya ditetapkan oleh Rektor UNIKI melalui Surat Keputusan (SK) Rektor UNIKI.
- Pernyataan nomor 18 memiliki skor perolehan 2.83, dalam hal ini belum semua program studi melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan didahului oleh studi pelacakan alumni dalam hal pengembangan kurikulum.
- Pernyataan nomor 19 memiliki skor perolehan 2.25, dalam hal ini belum semua program studi menggunakan hasil umpan balik dari *stakeholders* untuk perbaikan kurikulum.
- Pernyataan nomor 20 memiliki skor 2,17. Dalam hal ini belum semua Program Studi memvalidasi kurikulum oleh tenaga ahli dan disahkan oleh Rektor UNIKI.
- Hasil analisis data monev kurikulum ini dapat dijadikan patokan untuk melakukan tindak lanjut dengan melakukan sosialisasi kembali. Untuk lebih jelas, semua deskripsi skor rata-rata dapat dilihat pada grafik 3.8 di bawah ini.



Grafik 3.8 Deskripsi skor rata-rata pernyataan 16-21

Tabel 3.4 Deskripsi skor rata-rata pernyataan 11-15 dalam bentuk tabel.

No	Pernyataan	Skor rata-rata
16	Tim pengembangan kurikulum selanjutnya ditetapkan oleh Rektor UNIKI melalui Surat Keputusan (SK) Rektor UNIKI.	2.00
17	Kurikulum yang dikembangkan harus mengacu pada capaian pembelajaran lulusan pada KKNI	4.00
18	Proses pengembangan kurikulum program studi dalam lingkup UNIKI harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan didahului oleh studi pelacakan alumni	2.83
19	Program studi menggunakan hasil umpan balik dari <i>stakeholders</i> untuk perbaikan kurikulum.	2.25
20	Kurikulum program studi dalam lingkup UNIKI harus divalidasi oleh tenaga ahli dan disahkan oleh Rektor UNIKI.	2.17
21	Sebelum divalidasi dan disahkan, draft kurikulum tersebut harus didiskusikan dalam lokakarya yang dihadiri oleh seluruh pemangku kepentingan.	3.33

Tabel 3.5. Deskripsi Hasil Monev Kurikulum Program Studi dalam Lingkup UNIKI Pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024.

No	Indikator	Informatika	Manajemen	Akuntansi	Hukum	Ilmu Pertanian	Peternakan	Penjas	Pend. Seni Pertunjukan	Pend.Bhs & Sastra Aceh	Teknik Sipil	PAI	S2_Manajemen	Jumlah Skor Perolehan	Skor Rata-rata	Persentase
A. KELENGKAPAN DOKUMEN KURIKULUM																
1	Dokumen kurikulum memiliki identitas program studi yang jelas dan lengkap.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	44	3.8	91.7
2	Dokumen kurikulum menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan kurikulum dan Tracer Study	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	2	25	2.3	52.1
3	Dokumen kurikulum memiliki landasan perancangan dan pengembangan kurikulum	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	44	3.8	91.7
4	Dokumen kurikulum memiliki rumusan visi, misi, tujuan, strategi, dan university value	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.0	91.7
5	Dokumen kurikulum memiliki Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) terdiri dari aspek: Sikap, dan Keterampilan Umum minimal diadopsi dari SN-Dikti, serta aspek Pengetahuan, dan Keterampilan Khusus dirumuskan mengacu pada deskriptor KKNi sesuai dengan jenjangnya.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	44	3.9	91.7
6	Dokumen kurikulum memiliki profil lulusan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.0	91.7
7	Dokumen kurikulum memiliki penetapan bahan kajian – berdasarkan CPL dan/atau menggunakan <i>Body of Knowledge</i> (BOK) suatu program studi	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	2	42	3.7	87.5

8	Dokumen kurikulum memiliki pembentukan Mata Kuliah (MK) dan penentuan bobot sks	2	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	38	3.5	79.2
9	Dokumen kurikulum memiliki Matriks dan Peta Kurikulum	2	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	2	39	3.4	81.3
10	Dokumen kurikulum memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	44	3.9	91.7
11	Dokumen kurikulum Rencana Implementasi Hak Belajar Maksimum 3 Semester di Luar Prodi	2	4	4	3	2	2	1	1	1	1	1		22	2.0	45.8
12	Struktur kurikulum memiliki deskripsi matakuliah yang jelas (menunjukkan jenis matakuliah : (wajib / pilihan), pencari (universitas / fakultas / program studi)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.0	91.7
B. PENGEMBANGAN KURIKULUM PROGRAM STUDI																
13	Program studi memiliki SK tim pengembangan kurikulum	0	4	4	4	0	0	4	0	0	0	4	0	20	1.7	41.7
14	Ketua TIM pengembangan kurikulum program studi minimal berkualifikasi magister dan berpangkat lektor	4	4	4	4	4	4	3	2	2	4	2	4	37	3.4	77.1
15	Anggota tim pengembangan kurikulum minimal berkualifikasi akademik magister dan berpangkat fungsional asisten ahli.	4	4	4	4	4	4	4	2	2	4	4	4	40	3.7	83.3
16	Tim pengembangan kurikulum selanjutnya ditetapkan oleh Rektor UNIKI melalui Surat Keputusan (SK) Rektor UNIKI.	1	4	4	4	1	1	1	1	1	1	4	1	23	2.0	47.9
17	Kurikulum yang dikembangkan harus mengacu pada capaian pembelajaran lulusan pada KKNI	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	4.0	91.7
18	Proses pengembangan kurikulum program studi dalam	3	4	4	3	3	3	3	2	2	2	2	3	31	2.8	64.6

	lingkup UNIKI harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan didahului oleh studi pelacakan alumni															
19	Program studi menggunakan hasil umpan balik dari <i>stakeholders</i> untuk perbaikan kurikulum.	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	3	24	2.3	50
20	Kurikulum program studi dalam lingkup UNIKI harus divalidasi oleh tenaga ahli dan disahkan oleh Rektor UNIKI.	0	4	2	4	4	4	0	0	0	0	0	2	18	1.7	37.5
21	Draft kurikulum tersebut harus didiskusikan dalam lokakarya yang dihadiri oleh seluruh pemangku kepentingan.	4	4	4	4	4	4	2	3	3	3	3	2	38	3.3	79.2

3.5 Hasil Temuan Lapangan

Adapun temuan program studi secara umum dapat dilihat pada tabel 3.5 di bawah ini.

Tabel 3.5 Temuan Umum Program Studi

NO	TEMUAN UMUM	Program Studi
1.	Program studi yang belum memiliki identitas program studi yang jelas dan lengkap.	S2_Manajemen
2.	Program studi yang belum melakukn hasil evaluasi pelaksanaan kurikulum dan Tracer Study disebabkan program studi baru dan belum ada lulusan.	Pendidikan Seni Pertunjukkan, Pendidikan Bahasa dan Sastra Aceh, Teknik Sipil dan Pendidikan Agama Islam
3.	Program studi yang belum memilik hasil evaluasi pelaksanaan kurikulum dan Tracer Study.	S2_Manajemen
4.	Program studi yang tidak memasukkan landasan perancangan di kurikulum	S2_Manajemen
5.	Program Studi yang belum memiliki penetapan bahan kajian – berdasarkan CPL dan/atau menggunakan <i>Body of Knowledge</i> (BOK) suatu program studi.	S2_Manajemen
6.	Program studi tidak memasukkan SK tim pengembangan kurikulum	Informatika, Ilmu Pertanian, Peternakan, Pend. Bhs dan Sastra Aceh, Teknik Sipil dan S2_Manajemen.
7.	Program studi yang belum menggunakan hasil umpan balik dari <i>stakeholders</i> untuk perbaikan kurikulum, dikarenakan program studi baru.	Pend.Seni Pertunjukkan, Pendidikan Bahasa dan Sastra Aceh, Teknik Sipil dan PAI
8.	Program Studi yang belum mengimplementasi Hak Belajar Maksimum 3 Semester di Luar Prodi	Penjas, Pend.Seni Pertunjukkan, Pend. Bahasa dan Sastra Aceh, Teknik Sipil dan PAI
9.	Program studi yang belum menggunakan hasil umpan balik dari <i>stakeholders</i> untuk perbaikan kurikulum.	Hampir semua program studi belum menggunakan hasil umpan balik dari <i>stakeholders</i> untuk perbaikan kurikulum
10.	Kurikulum program studi dalam lingkup UNIKI harus divalidasi oleh tenaga ahli dan disahkan oleh Rektor UNIKI.	Informatika, Penjas, Pend.Seni Pertunjukkan, Pend. Bahasa dan Sastra Aceh, Teknik Sipil dan PAI

BAB IV

KESIMPULAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kurikulum pada tanggal 02 s.d 12 Februari Tahun 2024, masih banyak temuan lapangan yang muncul yang harus segera ditindak lanjut. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1 Rencana Tindak Lanjut

No	Hasil Temuan Monev	Program Studi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
1	Program studi yang belum memiliki identitas program studi yang jelas dan lengkap.	S2_Manajemen	Membuat rapat dengan tim pengembangan kurikulum Prodi S2_Manajemen	1. Wakil Rektor I 2. Kepala BPM 3. Ketua SPMI 4. Ketua GKM fakultas 5. Ka. Prodi
2	Program studi yang belum memiliki hasil evaluasi pelaksanaan kurikulum dan Tracer Study disebabkan program studi baru dan belum ada lulusan.	Pendidikan Seni Pertunjukan, Pendidikan Bahasa dan Sastra Aceh, Teknik Sipil dan Pendidikan Agama Islam	Ke-4 program studi ini masih baru sehingga belum dilakukan evaluasi kurikulum	
3	Program studi yang belum memiliki hasil evaluasi pelaksanaan kurikulum dan <i>Tracer Study</i> .	S2_Manajemen	Kepala Badan Penjaminan Mutu membuat rapat dihadirkan tim pengembangan kurikulum untuk memperbaiki kurikulumnya agar lebih lengkap	1. Wakil Rektor I 2. Kepala BPM 3. Ketua SPMI 4. Ketua GKM fakultas 5. Ka. Prodi
4	Program studi yang tidak memasukkan landasan perancangan di kurikulum			
5	Program Studi yang belum memiliki penetapan bahan kajian – berdasarkan CPL dan/atau menggunakan <i>Body of Knowledge</i> (BOK) suatu program studi.			
6	Program studi tidak memasukkan SK tim	Informatika, Ilmu Pertanian, Peternakan,	Kepala Badan Penjaminan Mutu	1. Kepala BPM 2. Ketua SPMI

	pengembangan kurikulum	Pend. Bhs dan Sastra Aceh, Teknik Sipil dan S2_Manajemen.	(BPM) mengirim hasil monev kepada Ketua Program Studi dalam lingkup UNIKI agar dapat dilengkapi kurikulumnya yang masih kurang lengkap.	3. Ketua GKM Fakultas 4. Ka. Prodi
7	Program studi yang belum menggunakan hasil umpan balik dari <i>stakeholders</i> untuk perbaikan kurikulum, dikarenakan program studi baru.	Pend.Seni Pertunjukkan, Pendidikan Bahasa dan Sastra Aceh, Teknik Sipil dan PAI		
8	Program Studi yang belum mengimplementasi Hak Belajar Maksimum 3 Semester di Luar Prodi	Penjas, Pend.Seni Pertunjukkan, Pend. Bahasa dan Sastra Aceh, Teknik Sipil dan PAI	Koordinator MBKM UNIKI melakukan sosialisasi kembali tentang implementasi MBKM di tingkat universitas.	1. Wakil Rektor III 2. Ketua GKM Fakultas 3. Koordinator MBKM 4. Ka. Prodi
9	Program studi yang belum menggunakan hasil umpan balik dari <i>stakeholders</i> untuk perbaikan kurikulum.	Hampir semua program studi belum menggunakan hasil umpan balik dari <i>stakeholders</i> untuk perbaikan kurikulum	Kepala Badan Penjaminan Mutu (BPM) mensosialisasi kembali tentang Standar Mutu SPMI yang mengatur tentang Standar Isi Pembelajaran. Disamping itu, BPM juga harus mengirim formulir SPMI kepada program studi untuk merekam hasil umpan balik kurikulum.	1. Wakil Rektor I 2. Kepala BPM 3. Ketua SPMI 4. Ketua GKM Fakultas 5. Ka. Prodi
10	Kurikulum program studi dalam lingkup UNIKI harus divalidasi	Informatika, Penjas, Pend.Seni Pertunjukkan, Pend.	Warek Rektor I harus segera membuat rapat	1.Wakil Rektor I 2.Kepala BPM 3.Dekan

	oleh tenaga ahli dan disahkan oleh Rektor UNIKI.	Bahasa dan Sastra Aceh, Teknik Sipil dan PAI	bersama Dekan, Wakil Dekan, GKM dan Ka.Prodi, untuk membahas terkait kurikulum yang belum divalidasi oleh pakar.	4.Wakil Dekan 5.Ketua SPMI 6.Ketua GKM Fakultas 7.Ka. Prodi
--	--	--	--	--

Lampiran 1:

Instrumen Monitoring Dan Evaluasi Kurikulum Program Studi

A. Identitas Kurikulum

Nama Kurikulum :
Nama PT :
Fakultas :
Program Studi :
Jenjang Pendidikan :
Gelar Pendidikan :

B. Identitas Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Nama Asesor Internal :
Tanggal Pelaksanaan :
Waktu Pelaksanaan :
Tempat Pelaksanaan :

C. Instrumen yang digunakan

Berikan penilaian dengan cara memberi tanda centang pada kolom (skala penilaian 1 s/d 4)

No	Pernyataan	Skala Penilaian			
		1	2	3	4
A. Kelengkapan Dokumen Kurikulum					
1	Dokumen kurikulum memiliki identitas program studi yang jelas dan lengkap.				
2	Dokumen kurikulum menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan kurikulum dan Tracer Study				
3	Dokumen kurikulum memiliki landasan perancangan dan pengembangan kurikulum				
4	Dokumen kurikulum memiliki rumusan visi, misi, tujuan, strategi, dan university value				
5	Dokumen kurikulum memiliki Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) terdiri dari aspek: Sikap, dan Keterampilan Umum minimal diadopsi dari SN-Dikti, serta aspek Pengetahuan, dan Keterampilan Khusus dirumuskan mengacu pada deskriptor KKNI sesuai dengan jenjangnya.				
6	Dokumen kurikulum memiliki profil lulusan				
7	Dokumen kurikulum memiliki penetapan bahan kajian – berdasarkan CPL dan/atau menggunakan <i>Body of Knowledge</i> (BOK) suatu program studi				

8	Dokumen kurikulum memiliki pembentukan Mata Kuliah (MK) dan penentuan bobot sks				
9	Dokumen kurikulum memiliki Matriks dan Peta Kurikulum				
10	Dokumen kurikulum memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS)				
11	Dokumen kurikulum Rencana Implementasi Hak Belajar Maksimum 3 Semester di Luar Prodi				
12	Struktur kurikulum memiliki deskripsi matakuliah yang jelas (menunjukkan jenis matakuliah : (wajib / pilihan), penciri (universitas / fakultas / program studi)				
B. Pengembangan Kurikulum Program Studi					
13	Program studi memiliki SK tim pengembangan kurikulum				
14	Ketua TIM pengembangan kurikulum program studi minimal berkualifikasi magister dan berpangkat lektor				
15	Anggota tim pengembangan kurikulum minimal berkualifikasi akademik magister dan berpangkat fungsional asisten ahli.				
16	Tim pengembangan kurikulum selanjutnya ditetapkan oleh Rektor UNIKI melalui Surat Keputusan (SK) Rektor UNIKI.				
17	Kurikulum yang dikembangkan harus mengacu pada capaian pembelajaran lulusan pada KKNI				
18	Proses pengembangan kurikulum program studi dalam lingkup UNIKI harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan didahului oleh studi pelacakan alumni				
19	Program studi menggunakan hasil umpan balik dari <i>stakeholders</i> untuk perbaikan kurikulum.				
20	Kurikulum program studi dalam lingkup UNIKI harus divalidasi oleh tenaga ahli dan disahkan oleh Rektor UNIKI.				
21	Program studi yang belum melakukan lokakarya yang dihadiri oleh seluruh pemangku kepentingan.				